



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai untuk melengkapi penelitian ini. Yang akan dimulai dengan landasan teoritis yang berisikan konsep atau teori yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Selanjutnya peneliti juga akan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai apa itu *tax avoidance*, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan agar dapat lebih memahami apa isi dari penelitian ini. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan peneliti jalankan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Selanjutnya bagian ketiga, yaitu kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan antara masing-masing variabel penelitian agar pembaca dapat mengerti isi penelitian ini dengan baik dan untuk bagian terakhir adalah hipotesis atau jawaban sementara yang akan diberikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memiliki dua istilah yang penting yaitu *principal* serta *agent* yang memegang peranan besar. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari peran serta konflik antar *principal* serta *agent* yang ada di dalamnya. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan ini sebagai hubungan antar *principal* (pemilik usaha) dengan *agent* (manajemen suatu usaha) dimana dalam hubungan ini terdapat sebuah kontrak dimana *principal* memerintah *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi *agent* suatu kewenangan untuk membuat keputusan yang



terbaik bagi *principal*. Kedua pihak yang terdiri dari *principal* dan *agent* ini merupakan pemaksimalan kesejahteraannya masing-masing, sehingga mungkin akan menimbulkan kemungkinan dimana agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Teori ini menggambarkan jika *agent* memiliki keunggulan informasi dibandingkan *principal* dimana kepentingan *principal* serta *agent* berbeda (*conflict of interest*) yang sering disebut sebagai *principal-agent problem* dimana *agent* akan selalu melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya saja dan dapat hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi *principal*.

Teori keagenan (*agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Masalah yang pertama adalah masalah keagenan ketika keinginan atau tujuan *principal* dan *agent* bertentangan, sulit bagi *principal* untuk memverifikasi bahwa *agent* melakukan hal yang benar. Kedua, *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko, yang akan menimbulkan masalah pembagian risiko. Inti dari hubungan keagenan adalah bahwa dalam hubungan keagenan terdapat pemisahan kepemilikan (*principal*), pemegang saham, dan pihak pengendali (*agent*), yaitu manajer yang mengelola perusahaan. *Agency theory* didasarkan pada beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi ini jatuh ke dalam tiga kategori, yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi organisasi, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mementingkan diri sendiri, manusia memiliki kemampuan terbatas untuk memikirkan masa depan (rasionalitas terikat), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi organisasi adalah bahwa ada konflik di antara anggota organisasi, efisiensi adalah kriteria efektivitas, dan ada asimetri informasi antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



principal dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi adalah komoditas yang dapat diperdagangkan.

Scott & O'Brien (2019) menjelaskan bahwa teori agensi adalah cabang dari ilmu teori yang mempelajari hubungan kontrak untuk memotivasi *agent* agar dapat bertindak secara rasional atas nama *principal* apabila kepentingan *agent* yang bertentangan dengan kepentingan *principal*. Pemegang saham selalu menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka lakukan, sedangkan manajemen terkadang memiliki kepentingan sendiri untuk mendapatkan kompensasi yang besar. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan manajemen sebagai pengelola modal perusahaan.

Penerapan teori ini dalam perusahaan adalah dimana para investor sebagai *principal*, sedangkan manajer perusahaan sebagai *agent*. Investor sebagai *principal* memiliki hubungan dengan *agent* yang dipegang perannya oleh manajer. Para investor memberi kepercayaan serta wewenang kepada manajer dalam pengambilan keputusan, dimana hal itu berhubungan dengan kegiatan operasional dalam perusahaan, dan hubungan ini disebut hubungan keagenan. Hubungan keagenan yang terjadi kemungkinan akan menimbulkan masalah atau yang biasa disebut dengan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Masalah muncul karena baik *principal* maupun *agent* berusaha untuk saling mengutamakan kepentingan masing-masing. Pemegang saham, pemilik perusahaan sebagai *principal*, menginginkan pengembalian yang lebih besar dan lebih cepat atas investasi yang mereka investasikan, sedangkan manajer, sebagai *agent*, ingin memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan perusahaan dalam bentuk kompensasi atau insentif, promosi, atau pengembalian lainnya. Manajer yang dikenal sebagai *agent* akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengetahui semua informasi tentang perusahaan karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui semua fakta tentang perusahaan sedangkan pemegang saham sebagai *principal* mengetahui sedikit tentang perusahaan dibandingkan dengan manajer. Situasi ini disebut asimetri informasi. Adanya asimetri informasi menyebabkan manajer bertindak sebagai agen untuk mengambil perilaku oportunistik, yaitu perilaku egois.

2 Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1978) mengatakan teori akuntansi positif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara operasi akuntansi dari awal sampai sekarang, lalu seperti apa saat penjelasan akuntansi ditampilkan sehingga bisa dibicarakan ke pihak lainnya yang ada di perusahaan. Adanya teori akuntansi positif, keberadaannya memberikan hal yang bermanfaat dalam perkembangan akuntansi. Dampak adanya teori akuntansi positif juga menciptakan pola sistematis, memberikan rangka yang jelas saat mendalami akuntansi, menggambarkan fungsi biaya kontrak pada teori akuntansi, mendeskripsikan mengapa menggunakan akuntansi dan memberikan rangka pada saat menghitung preferensi akuntansi, dan menjelaskan fenomena akuntansi.

Watts & Zimmerman (1978) juga mengatakan bahwa teori akuntansi terbagi menjadi tiga, yaitu :

(1). Hipotesis Program Bonus

Manajer perusahaan menggunakan teknik akuntansi yang bisa memaksimalkan kegunaannya, yaitu laba yang besar. Hal ini dilakukan karena manajer memiliki insentif untuk mengatur laba yang dilaporkan dengan kewenangannya. Dengan memanfaatkan prosedur akuntansi yang bisa menunjukkan keuntungan yang tinggi pada laporan keuangan, karena itu kompensasi yang dapat didapatkan oleh manajer bisa lebih maksimal.



(2). Hipotesis Utang/Ekuitas

Adanya konsekuensi ekonomi yang muncul karena adanya perubahan metode akuntansi akibat perjanjian dari pinjam meminjam, yaitu antara lain untuk melakukan negosiasi. Apabila biaya untuk negosiasi dirasa mahal, maka manajer tidak bermanfaat melakukan perubahan metode akuntansi secara suka rela, walaupun beban biaya dapat mengurangi atau menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memilih untuk memakai teknik akuntansi yang dapat memindahkan keuntungan tahun depan menjadi tahun sekarang, maka tingkat *leverage* rendah, karena adanya sebuah perjanjian utang punya syarat untuk perusahaan yang menjadi peminjam, agar bisa menjaga *leverage* selama perjanjian berlangsung.

(3). Hipotesis Biaya Politik

Pada saat ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki perusahaan tersebut semakin besar, sehingga manajer perusahaan lebih memilih teknik akuntansi mengurangi keuntungan tahun sekarang menjadi tahun depan. Kemakmuran pihak didalam perusahaan akan dijamin pada saat biaya politik yang dimiliki besar, karena keuntungan tahun sekarang akan ditransfer tahun depan, maka dari itu keuntungan tahun sekarang menjadi berkurang. Hal ini dilakukan agar tidak terkena biaya politik yang diberikan oleh pemerintah.

3. Teori Atribusi

Menurut Malle (2011), Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut Malle (2011) Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersamasama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Soeparman Soemahamidjaja dalam Widnyana (2018, p.3) Pajak adalah kontribusi wajib dalam mata uang atau komoditas yang dipungut oleh otoritas sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan umum.

b. Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019, p.8) pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak langsung yang merupakan pajak-pajak yang bebannya harus harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- b) Pajak tidak langsung yang merupakan pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa peristiwa tertentu saja
- 2) Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak subyektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan status wajib pajak (subyek). Setelah mengetahui status subjek, pertimbangkan kondisi obyektif perpajakan berdasarkan metode pembawaan.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang mengutamakan status wajib pajak (subyek). Setelah mengetahui status subjek, pertimbangkan apakah kondisi objektif dapat dikenakan pajak menurut metode pembawaan.
- 3) Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak pusat yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan
 - b) Pajak daerah yang merupakan Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh dinas pendapatan daerah, hasilnya dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD.

c. Fungsi Pajak

Menurut Widnyana (2018, p.4) memiliki beberapa fungsi antara lain:

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan-tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan.

3) Fungsi Demokrasi

Pajak berfungsi sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia yang sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

4) Fungsi Distribusi

Pajak berfungsi untuk menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019, p.10) asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara berhak membebankan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak membebankan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut.



3) Asas Kebangsaan

Dasar pembebanan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara. Pada saat ini, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *Self Assessment system*

Mardiasmo (2019, p.11) mengungkapkan, sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem yang diantaranya adalah:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang bagi wajib pajak.

Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Hutang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutangnya sendiri

Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak.
- b) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri beban pajak terutangnya.
- c) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya dapat mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak terutang wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri utama yaitu wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019, p.12) mengungkapkan hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) *Perlawanan pasif*

Masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, hal ini dapat disebabkan karena:



- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5 Tax Avoidance

a) Pengertian *Tax Avoidance*

Tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*.

Menurut Zain (2008) dalam Edeline & Amelia Sandra (2018), Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai perencanaan pajak, adalah proses pengendalian perilaku untuk menghindari konsekuensi perpajakan yang tidak diinginkan. Penghindaran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak adalah praktik hukum yang sempurna. Seperti halnya pengadilan tidak dapat memvonis seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, demikian pula dengan pajak yang tidak dikenakan pajak. Dalam hal ini sama sekali tidak ada illegality, sebaliknya penghematan pajak dicapai dengan mengendalikan fakta untuk menghindari pajak yang lebih besar atau penghindaran pajak, dengan mengatur perbuatan menghindari penerapan pajak. Tidak perlu membayar pajak sama sekali.

b) Pengukuran Tax Avoidance

1) Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan persentase tarif pajak yang harus dibayar oleh emiten mengacu pada informasi finansial pada annual report emiten tersebut Sjahril et al (2020) dalam Nabhilla dan Wahyudi (2022). Tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan merupakan tarif pajak tetap. Sedangkan ETR merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor. Menurut Nabhilla dan Wahyudi (2022) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ETR adalah:

$$ETR : \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2) Cash Effective Tax Rates (CETR)

Menurut Nursehah dan Yusnita (2019) Indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan praktik tindakan *tax avoidance* yaitu CETR atau *Cash Effective Tax Rate*. Perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang merupakan jumlah uang tunai yang digunakan untuk



mendanai pengeluaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Menurut Nursehah dan Yusnita (2019) rumus yang digunakan dalam menghitung *tax avoidance* adalah:

$$CETR : \frac{\text{Total Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3) *Book Tax Differences (BTD)*

Menurut Rusyidi dan Martani (2014) model BTD ini merupakan selisih anatar laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. Book Tax Differences (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset.

Menurut Hanon (2005) dalam Rusyidi dan Martani (2014) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *Book Tax Differences (BTD)* adalah

$$BTD : \frac{\text{Total Diff Book} - \text{Tax } i, t}{\text{Total Aset } i, t}$$

4) *Tax Retention Rate (TRR)*

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan Suandy (2006) dalam Dewi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

et al (2019). Tax Retention Rate (TRR) dapat dikatakan sebagai suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan Wild et al (2004). Menurut Dewi et al (2019) rumus yang dapat digunakan untuk mencari TRR adalah

$$TRR : \frac{Net\ Income}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

c) Jenis-jenis *Tax Avoidance*

Praktik *tax avoidance* merupakan tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Acceptable Tax Avoidance* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh wajib Pajak untuk mengurangi kewajiban beban pajaknya yang secara sah menurut undang-undang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* dapat disebut demikian karena tindakan tersebut dianggap memiliki tujuan yang baik serta dilakukan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang.
- 2) *Unacceptable Tax Avoidance* adalah upaya yang dijalankan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak yang dimiliki namun tidak sah atau tidak dapat diterima oleh undang-undang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* tidak dapat diterima oleh undang-undang karena tindakan ini dilakukan dengan cara memalsukan transaksi-transaksi yang terjadi agar dapat mengurangi beban pajaknya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d) Karakteristik dan Praktik *Tax Avoidance* di Indonesia

Tax avoidance adalah praktik yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak pada bisnis atau individu yang berutang ke kas negara. Hal ini tentu saja akan berdampak merugikan negara karena dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan aparat pajak negara. Wajib Pajak memiliki berbagai cara untuk melaksanakan penghindaran pajak ini. Berikut adalah beberapa cara yang biasa dilakukan wajib pajak Indonesia:

1) Hibah

Pasal 4 ayat (3) Huruf a Angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak. Untuk menghindari pengenaan pajak atas pemberian ini, pemberi memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang ada. Caranya adalah dengan terlebih dahulu memberikan tanah dan bangunan kepada anak kandung kakek untuk memenuhi syarat untuk bagian "garis keturunan tingkat pertama". Setelah itu, tanah dan bangunan kembali disumbangkan oleh anak-anak kepada kakek-nenek, yang merupakan penerima sebenarnya dari hibah tersebut.

2) Pinjaman nominal besar ke bank

Mengutip Pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan, bunga merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Jika seorang wajib pajak



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memperoleh pinjaman yang lebih tinggi dari nilai nominalnya, bunga yang diperoleh secara otomatis sebanding dengan jumlah total pinjaman yang diperoleh. Wajib pajak kemudian akan membebankan bunga pinjaman pada laporan keuangan akuntansi mereka, tetapi pinjaman tersebut tidak akan dicatat sebagai penambahan modal, sehingga penjualan tidak akan meningkat dan keuntungan tidak akan meningkat. Margin tipis memungkinkan pembayar pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang besar.

3) Pemanfaatan PP No. 23 tahun 2018

Keringanan yang didapatkan oleh para pengusaha UMKM Indonesia melalui ketentuan pada PP No. 23 tahun 2018 seringkali disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang enggan membayar pajak penghasilan. Seperti yang umum diketahui, dengan kebijakan ini pengusaha UMKM hanya diwajibkan membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bisnis. Guna memanfaatkan fasilitas ini, oknum nakal bisa memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar.

6 Profitabilitas

Pengertian Profitabilitas

Tujuan perhitungan rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas adalah salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.



Menurut Kasmir (2019) dalam Charen Carolin, Meidy Aurora Caesaria, Vicky Effendy, Carmel Meiden (2022) Rasio Profitabilitas adalah ukuran kemampuan bisnis untuk mencari keuntungan atau keuntungan selama periode waktu tertentu. Profitabilitas perusahaan dapat dinilai dalam beberapa cara, tergantung pada bagaimana laba dibandingkan dengan aset atau modal (Novika dan Siswanti, 2022).

Menurut Agusti (2014) dalam Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra (2021), Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya adalah return on assets (ROA). pengembalian aset adalah Laba bersih dibandingkan dengan total aset pada akhir periode, sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Ernawati dan Widyawati (2015) dalam Hery (2017:7) profitabilitas adalah kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Ukuran profitabilitas terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu tingkat pengembalian ekuitas pemilik, tingkat pengembalian investasi atau aset, laba bersih, dan laba operasi. Profitabilitas menjadi salah satu dasar perhitungan keadaan perusahaan, inilah sebabnya mengapa diperlukan semacam alat analisis untuk dapat mengidentifikasinya, alat analisis tersebut adalah rasio keuangan. Berdasarkan efek pengembalian yang didapat dari investasi dan penjualan, maka rasio profitabilitas untuk menghitung efektivitas manajemen. Profitabilitas memiliki arti penting pada suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk jangka panjang, karena hal tersebut menggambarkan apakah suatu perusahaan memiliki rencana yang layak untuk masa depannya atau tidak. Oleh karena itu, setiap bisnis akan terus berupaya meningkatkan profitabilitasnya karena dengan naiknya tingkat profitabilitas perusahaan, maka kualitas perusahaan tersebut akan lebih aman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. **Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba (profit) dari pendapatan (earning) terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan.

Menurut Ryanto (2010:335) dalam Noordiatmoko (2020) terdapat beberapa rasio dalam menghitung profitabilitas, seperti berikut :

1. **Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)**

Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menghitung persentase laba kotor pada terhadap yang dihasilkan dari penjualan. *Gross Profit Margin* semakin baik keuangan perusahaan, kegiatan operasional dimana perusahaan menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari pada penjualan (sales) yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Rumus yang digunakan :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. **Net Profit Margin (NPM)**

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio maka semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menghasilkan laba. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Rumus yang digunakan :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. Return on Sales (ROS)

Return on Sales adalah merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti gaji, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumus yang digunakan :

$$\text{Return on Sales} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

4. Return on Investment (ROI)

Return on investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dibagi pajak terhadap total aktiva. *Return on investment* berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan



terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia dalam perusahaan.

Rumus yang digunakan :

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{total Aktiva}} \times 100\%$$

Retur on Asset (ROA)

Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Laba yang dihitung adalah laba sebelum pajak dan bunga. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rumus yang digunakan :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

6. Return on Equity (ROE)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rasio ini

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan saat menghasilkan keuntungan dari investasi *shareholder* yang ditunjukkan pada persentase. Rumus yang digunakan:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

7. Leverage

Menurut Y. M. Purnama & Taufiq (2021) dalam Charen Carolin, Meidy Aurora Caesaria, Vicky Effendy, Carmel Meiden (2022) *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang yang berlebihan dapat menempatkan perusahaan dalam keadaan *leverage* yang ekstrim (*extreme debt*), meninggalkan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk mengurangi beban hutang. (Y. M. Purnama & Taufiq, 2021).

Menurut Kasmir (2019) dalam Charen Carolin, Meidy Aurora Caesaria, Vicky Effendy, Carmel Meiden (2022) Ada beberapa jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan, yaitu: Debt to Assets Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Times Interest Earning Ratio (TIER) dan Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR).

$$\text{Lev} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut (Utari et al, 2014) *leverage* diklasifikasi sebagai berikut :

a. Debt to Assets Ratio (DAR)

DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Kreditur lebih memilih tingkat DAR yang lebih rendah karena semakin rendah tingkat DAR, maka risiko kerugian yang akan dialami oleh kreditur semakin rendah apabila perusahaan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

tersebut dilikuidasi dan juga karena semakin sedikit aktiva yang dibiayai oleh utang

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar modal yang ada dibiayai oleh utang. Semakin tinggi tingkat DER, maka semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan karena tingkat ketergantungan kepada pihak luar semakin tinggi.

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LDER)*

LDER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat utang jangka panjang dibandingkan dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin rendah tingkat LDER, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya.

d. *Time Interest Earned Ratio*

Time Interest Earned Ratio adalah rasio kelipatan bunga yang dihasilkan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak.

e. *Fixed Payment Coverage Ratio*

Fixed Payment Coverage Ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum bunga dan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Kepemilikan Institusional

Shleifer dan Vishney (1986), dalam Khurana dan Moser, (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Kusumaningtyas dan Andayani (2015), menjabarkan kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Lembar Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah lembar saham biasa yang beredar}}$$

9. Ukuran Perusahaan

Menurut Prasetyorini (2013) dalam Hery (2017:11) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat dikategorikan besar atau kecil ukuran perusahaan dalam berbagai cara, yaitu nilai pasar saham, total aset, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan yang besar atau kecil akan berpengaruh terhadap kemampuannya pada saat menghadapi risiko yang kemungkinan datang dari beberapa situasi yang sedang dihadapi. Risiko yang lebih besar akan dihadapi oleh perusahaan yang lebih kecil, sedangkan perusahaan yang besar akan menghadapi risiko yang lebih kecil. Karena perusahaan yang lebih besar memiliki kendali yang lebih teratur atas kondisi pasar, memungkinkan mereka untuk siap menghadapi persaingan ekonomi.

Menurut Saraswati dan Mahfud (2020) dalam Charen Carolin, Meidy Aurora Caesaria, Vicky Effendy, Carmel Meiden (2022), Perusahaan besar memiliki lebih sedikit insentif untuk mengelola laba daripada perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena publik dan pemegang saham menganggap perusahaan besar lebih kritis. Perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi lebih banyak tekanan untuk mengajukan laporan keuangan yang kredibel

Menurut Nuringsih (2005), Menggunakan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

10. Meta Analisis

Meta analisis merupakan teknik statistik yang melibatkan dua atau lebih studi mendalam sehingga data kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data Retnawati et al (2018, p.2). Menurut prosesnya, Meta analisis adalah jenis penelitian retrospektif observasional di mana peneliti membuat rekapitulasi data tanpa terlibat dalam manipulasi eksperimental. Dibandingkan dengan metode-metode analisis lainnya meta analisis tidak lebih bersifat subjektif. Selain berfokus pada data, meta analisis tidak berfokus pada hasil temuan dari berbagai penelitian. Sebaliknya, meta analisis melakukan operasi pada variabel-variabel, besarnya ukuran efek, dan ukuran sampel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis meta telah didefinisikan dalam beberapa cara yang berbeda. Makowski et al., (2019) mendefinisikan analisis meta sebagai analisis statistik dari kumpulan besar hasil dari studi individu untuk tujuan mengintegrasikan hasil temuan. Menurut Lyons (2000) meta analisis adalah sebuah himpunan yang terdiri dari beberapa prosedur statistik yang dirancang untuk mengumpulkan temuan eksperimental dan temuan korelasional dari beberapa penelitian independen yang meneliti beberapa pertanyaan yang terkait satu sama lain. Menurut Retnawati et al (2018, p.6) meta analisis merupakan sintesis sistematis dari berbagai jenis penelitian tentang topik penelitian yang relevan. Meta analisis digunakan untuk menganalisa penelitian-penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menghasilkan hasil penelitian kuantitatif yang dapat dibandingkan seperti rata-rata, koefisien korelasi (*correlation coefficients*), dan *odds-ratio*. Hasil penelitian tersebut dijadikan bahan untuk menghitung *effect size* yang merupakan indeks kuantitatif yang dapat digunakan untuk menyusun agregat.

Menurut Retnawati et al (2018, p.6) meta analisis mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Mengidentifikasi heterogenitas pengaruh pada berbagai macam penelitian dan apabila memungkinkan maka dapat ditarik kesimpulannya.
- b. Meningkatkan kekuatan statistik dan presisi untuk mendeteksi pengaruh.
- c. Mengembangkan, memperbaiki, dan menguji hipotesis.
- d. Mengurangi subjektivitas dari perbandingan penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan perbandingan eksplisit.
- e. Mengidentifikasi kesenjangan data antara pengetahuan dasar dan mengarahkan untuk penelitian selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Menentukan ukuran sampel untuk penelitian selanjutnya.

Analisis meta perlu dilakukan karena adanya realitas bahwa tidak ada penelitian yang bebas dari kesalahan dalam penelitian meskipun peneliti telah berusaha meminimalisir kesalahan atau *error* dalam penelitian tersebut. Untuk itu perlu dilakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan penelitian atau yang disebut dengan artefak (Hunter dan Schmidt 2004, p.540). Menurut Hunter dan Schmidt (2004, p.540), terdapat 10 artefak yang dapat dikoreksi dalam analisis meta, yaitu:

- a. Kesalahan pengukuran pada variabel dependen.
- b. Kesalahan pengukuran pada variabel independen.
- c. Sifat dikotomi pada variabel dependen.
- d. Sifat dikotomi pada variabel independen.
- e. Variasi rentang dalam variabel independen.
- f. Variasi rentang dalam variabel dependen.
- g. Ketidaksempurnaan validitas konstruk pada variabel dependen.
- h. Ketidaksempurnaan validitas konstruk pada variabel independen.
- i. Kesalahan pada pelaporan atau transkripsi.
- j. Varians yang disebabkan faktor luar.

Dalam melakukan analisa menggunakan metode meta analisis, terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut. Berikut 3 langkah utama tersebut yaitu merumuskan pertanyaan penelitian meta analisis yang akan dilakukan, mengumpulkan studi-studi atau hasil penelitian terdahulu sebagai sampel analisis meta, menghitung *effect size*, dan menyusun laporan hasil penelitian (Retnawati et al 2018, p.9).



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Alkausar et al. (2020) menggunakan metode penelitian meta analisis yang mengintegrasikan hasil dari 22 studi terkait topik hubungan *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dan karakteristik perusahaan (*leverage*, *firm size*, dan profitabilitas) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan merupakan artikel publikasi yang membahas mengenai fenomena agresivitas pajak perusahaan. Hasil analisis meta yang dilakukan oleh Alkausar et al., (2020) menunjukkan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *leverage*, *firm size*, dan profitabilitas secara konsisten berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian meta analisis juga dilakukan oleh Carolin et al. (2022) yang mengintegrasikan hasil dari 24 artikel terkait topik pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba yang dipublikasikan secara umum yang mempunyai periode penelitian antara tahun 2011-2021. Penelitian meta analisis yang dilakukan oleh Carolin et al. (2022) menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Sari dan Indrawan (2022) menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020 dengan sampel sebanyak 25 perusahaan. Sari dan Indrawan (2022) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © 2022 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kepemilikan institusional dan capital intensity terhadap *tax avoidance*, Namun inventory intensity berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Akbar et al. (2021) menguji pengaruh kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengamati 189 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2010-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) menggunakan variabel independen good corporate governance, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 dengan populasi sebanyak 165 perusahaan. Penelitian dari Praditasari dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Namun komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) menggunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 dengan populasi sebanyak 157 perusahaan. Penelitian dari Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa



profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, namun *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menggunakan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2014 dengan sampel sebanyak 176 perusahaan. Penelitian dari Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, namun *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian Marlinda et al. (2020) menguji pengaruh Gcg, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, capital intensity dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak 21 perusahaan. Hasil dari penelitian Marlinda et al. (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris, profitabilitas, capital intensity tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018 dengan sampel sebanyak 78 perusahaan. Penelitian dari Triyanti et al. (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas, komite audit, dan komisaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Fatimah et al. (2021) menguji pengaruh company ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, capital intensity dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Sampel dari penelitian ini sebanyak 12 perusahaan. Hasil dari penelitian Fatimah et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, capital intensity dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Astuti et al. (2020) menguji Pengaruh corporate Governance dan sales growth terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak 7 perusahaan. Hasil dari penelitian Astuti et al. (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan sales growth tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam hal penjualan, total aset, dan tingkat modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu pada saat melakukan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yaitu *profit maximization* atau maksimalisasi keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain dirancang untuk mengetahui



kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu, rasio profitabilitas juga dirancang untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kinerja yang baik akan tercermin dari keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori agensi, karena teori agensi akan mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Agen dalam teori agensi akan berusaha menekan beban pajak mereka agar tidak mengurangi kinerja agen karena berkurangnya laba perusahaan yang disebabkan oleh beban pajak. Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* dikarenakan profitabilitas memiliki hubungan dengan kewajiban membayar pajak dimana semakin besar nilai profitabilitas yang dimiliki maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini memotivasi perusahaan untuk selalu mengupayakan segala tindakan yang dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari dan Setiawan, 2017) dan (Dewi dan Noviari, 2017).

Jika dilihat dari sisi/konteks kemampuan perusahaan, semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin kecil perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi perusahaan tersebut cenderung memilih serta mampu untuk membayar beban pajaknya dan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan untuk melakukan penghindaran pajak sendiri memiliki risiko yang cukup tinggi seperti kehilangan reputasi, ancaman hukuman maupun denda yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak apabila tindakannya terungkap, selain itu biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak juga perlu dipertimbangkan. Biaya-biaya tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harus dipertimbangkan oleh perusahaan karena bisa saja besarnya biaya yang timbul akibat terungkapnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan beban pajak yang dihindari atau dikurangi oleh perusahaan itu sendiri, hal inilah yang menyebabkan perusahaan lebih cenderung untuk memilih tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila dan Andayani, 2022) dan (Mulyani et al., 2021).

2) Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hutang adalah suatu kebijakan pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. *Leverage* adalah rasio tingkat hutang yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar hutang perusahaan. Jika dilihat dari sisi/konteks keuntungan yang didapat, semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurangan pembayaran beban pajak karena hutang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan biaya yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, karena laba perusahaan merupakan salah satu dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2021) dan Fadhila dan Andayani (2022). Jika dilihat dari sisi/konteks risiko yang akan timbul, dimana semakin tinggi tingkat *leverage* yang ada di dalam perusahaan dapat mengakibatkan penurunan penghindaran pajak di dalam perusahaan. Ini karena Semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen akan lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini dikarenakan manajemen tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan pajaknya. Apabila suatu perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah yang sangat besar maka hutang tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2021).

Teori agensi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin baik pula kemakmuran perusahaan yang berasal dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Semakin besar proporsi hutang sebuah perusahaan semakin besar juga kewajiban perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada kreditur jangka panjang.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hery (2017, p.30) kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti bank, perusahaan asuransi dan institusi lainnya. Dilihat dari sisi/konteks peran sebagai *controlling*, kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Adanya kepemilikan institusional perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih besar, yang berujung pada kinerja manajemen yang lebih optimal. Jika suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi maka akan dengan mudah mencegah manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dan juga kepemilikan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan harus mematuhi perintah dari pemilik perusahaan, sehingga dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan praktik



tax avoidance. Dari perspektif keagenan, manajemen akan cenderung mengelola perusahaan untuk kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajaknya. Pemikiran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al, 2020) dan (Astuti et al., 2020).

Jika dilihat dari sisi/konteks peran sebagai *stakeholder*, keberadaan kepemilikan institusional pada perusahaan seharusnya memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pada manajer perusahaan. Hal ini seharusnya dapat menghindarkan manajemen dari perilaku yang mementingkan diri sendiri, akan tetapi keberadaan pihak institusional bisa saja mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk memaksimalkan perolehan laba yang maksimal sebagai akibat dari besarnya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu dan Kartika, 2019).

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hery (2017, p.11) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya satu perusahaan menurut beberapa cara seperti menjumlah total aset, menjumlah total nilai pasar saham dan lainnya. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Jika dilihat dari sisi/konteks positif, saat perusahaan tumbuh dalam ukuran, ambang *CETR*-nya akan meningkat. Sebab, semakin besar perusahaan, perusahaan tidak ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

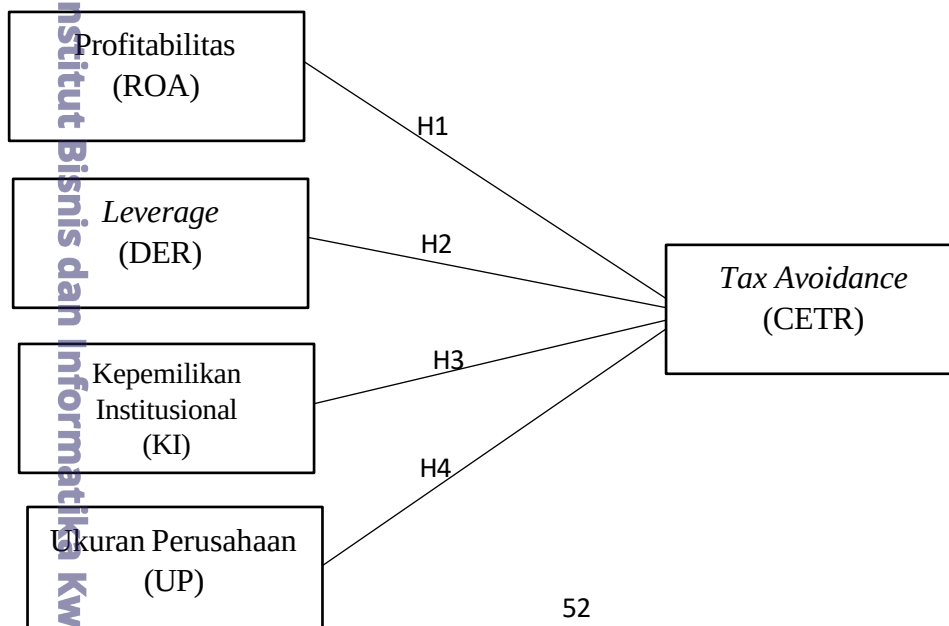
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengambil risiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Selain itu, semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif, sehingga hal tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu dan Kartika, 2019) dan (Nursehah dan Yusnita, 2019).

Jika dilihat dari sisi/konteks negatif, terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar. Maka semakin besar perusahaan semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar dimana hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis-hipotesis sebagai

berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh *tax Avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.